

ABSTRAK PERATURAN

PENGANGKATAN - ANGGOTA DIREKSI - PERUBAHAN KEDUA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 135/PMK.06/2017 TANGGAL 6 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1403)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan memperkuat mekanisme pemilihan Calon Anggota Direksi yang akan diangkat sebagai Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No.4297); Permenkeu No.78/PMK.06/2015 (BN Tahun 2015 No.559) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.59/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No.542)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 16 yang berbunyi Wakil Menteri adalah Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 5 diubah tentang Tahapan UKK. Judul Bagian Kedua BAB V diubah, sehingga berbunyi Bagian Kedua Pembentukan Tim UKK. Ketentuan Pasal 6 diubah tentang Tim UKK. Ketentuan Pasal 7 diubah tentang Dewan Komisaris. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A tentang Daftar Bakal Calon yang disampaikan DJKN kepada Tim UUK. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A tentang Hasil penilaian masing-masing anggota Tim UKK. Ketentuan Pasal 17 diubah tentang Calon Anggota Direksi untuk setiap jabatan. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi Direktur Jenderal menyampaikan hasil penetapan Calon Anggota Direksi kepada RUPS melalui Wakil Menteri. Ketentuan Pasal 19 diubah tentang RUPS mengangkat seorang Calon Anggota Direksi menjadi anggota Direksi. Ketentuan Pasal 29 diubah tentang usulan pemberhentian anggota Direksi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2017